
**NYENTANA: SISTEM PERKAWINAN SUKU BALI DI DESA URASO KECAMATAN
MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA****Oleh****Abdul Rahman****Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar****E-mail: abdul.rahman8304@unm.ac.id**

Article History:

Received: 01-01-2023

Revised: 11-01-2023

Accepted: 25-02-2023

Keywords:Nyentana, Perkawinan,
Status sosial

Abstract: *the factors that led to the process of implementing the nyentana marriage in Uraso Village, namely: first, the naur sesangi factor (giving thanks by keeping promises); the two matchmaking factors; nyentana marriage which is the opposite of an ordinary marriage, nyentana marriage whose function is to continue as a successor in the woman's house where the obligations in the woman's house will be carried out by the man who carries out the nyentana marriage, and also the man can do his swadarma in the woman's house, where in matters of sanggah (place of worship at home) and pura (place of public worship) the main goal is also that later her wife's parents die she is obliged to carry out the cremation ceremony for both parents. In a nyentana marriage, the man who enters into the marriage does not have the right to inheritance where all inheritance is handed over to his wife and on behalf of his wife, in this case from the man who is nyentana, does not also have the right to custody of his child if there is a conflict in his household. . The position of men here does not have any rights if there is a divorce in a nyentana marriage*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki bentuk-bentuk kebudayaan yang cukup beraneka ragam, kebiasaan masyarakat daerah tertentu yang unik, misalnya dalam setiap upacara. Bentuk-bentuk adat istiadat dan tradisi ini meliputi upacara perkawinan, upacara adat, upacara kematian, dan masih banyak yang lainnya, bahkan baik pada saat kelahiran salah seseorang anggota keluarga [1]. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memang memiliki begitu banyak nilai sehingga tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, maka dari itu, manusia tetap melangsungkan tradisi dalam hidup dan kehidupannya, dikarenakan peran para leluhur yang mewariskan tradisi tersebut dari generasi ke generasi. Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang mencolok. Dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesuku bangsa yang terwujud dalam bentuk komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan bagi jati diri. Suku-suku bangsa di Indonesia sangat beraneka ragam dan memiliki adat istiadat dan kebudayaan masing-masing [2]. Dalam perkembangannya ada suku bangsa yang secara sosial, ekonomi dan politik telah berkembang dan mengenal sistem pemerintahan. Ciri lain

dari masyarakat Indonesia yang majemuk adalah dengan adanya berbagai suku bangsa seperti masyarakat Bali. Masyarakat Bali masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaannya meskipun tidak berada di Pulau Bali.

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat kuat keyakinannya terhadap nilai dan norma Hinduisme yang tidak terpisahkan dengan Pulau Bali. Masyarakat Bali yang ada di luar pulau Bali merupakan masyarakat transmigran dari Bali, karna setiap wilayah terdapat masyarakat Bali walaupun hanya sedikit, seperti halnya yang berada di Desa Uraso merupakan masyarakat transmigran yang berasal dari Bali. Terkait dengan tradisi ajaran Agama Hindu, misalnya pada masyarakat Bali mengenal dengan nama *catur asrama*. Dalam empat bagian catur asrama pada urutan yang kedua yaitu *grhasta asrama*. *Grhasta asrama* bagian yang terpenting dalam manusia yaitu membentuk rumah tangga yang mampu seiring dan sejalan untuk membina hubungan atas dasar saling cinta mencintai dan ketulusan. Masyarakat Bali yang berada di Uraso mengetahui dua bentuk perkawinan yaitu: perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*.

Dalam perkawinan biasa, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Sesuai namanya perkawinan biasa, perkawinan ini dilaksanakan dalam suasana biasa. Dalam arti, seorang laki-laki berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri dari anak laki-laki dan perempuan [3]. Dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan dilangsungkan menjadi anggota suaminya. Oleh karena itu, pada saat perkawinan dilangsungkan, keluarga suami relative lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga istri. Kalau terjadi yang sebaliknya, satu keluarga terdiri dari beberapa anak perempuan, maka salah seorang anak perempuannya akan dikukuhkan statusnya menjadi laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki, dia tidak meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya dan berstatus seperti perempuan (*pradana*) di rumah istrinya [4]. Perkawinan ini dilangsungkan dan dikenal dengan perkawinan *nyentana*. Perkawinan *nyentana* adalah perkawinan yang sah secara hukum hindu. Hal ini dikarenakan hukum hindu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengangkatan anak agar mendapatkan anak laki-laki. Perkawinan yang sah secara hukum hindu berarti sesuai dengan tujuan perkawinan di dalam agama hindu yaitu mendapat keturunan laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. Perkawinan *nyentana* ini dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur istrinya, secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib) [5].

Mungkin karena adanya perubahan status ini, maka pihak wanita berubah status menjadi *meawak muani* atau *kapurusa* dan pihak laki-laki berubah status menjadi *meawak luh* atau *pradana*, menyebabkan perkawinan ini kurang diminati oleh sebagian kaum laki-laki. Pemberiaan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan konsep perempuan bali pada umumnya menyebabkan putrika merasa sangat terbebani sebagai *purusa* (laki-laki). Selain itu, perbedaan antara orang tua dan suami sering menyulitkan putrika dalam mengambil keputusan. Sekali lagi di tegaskan bahwa perkawinan *nyentana* pada umumnya dilangsungkan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Perkawinan *nyentana*

dipilih dengan maksud agar segala tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga ini ada yang meneruskan [6].

Perubahan status seperti disinggung di atas, terkait erat dengan masalah pewarisan di kemudian hari, serta garis keturunan bagi anak-anak yang kemudian dilahirkan. Dalam hal perkawinan biasa, anak-anak yang dilahirkan mengikuti garis ayahnya yang berstatus *kapurusa*, sementara dalam perkawinan *nyentana*, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ibunya, yang berstatus *kapurusa*. Konsekuensi lain dari perkawinan *nyentana* adalah, bahwa pihak laki-laki secara hukum dianggap *ninggal kedaton* "putus hubungan" dengan keluarganya, sehingga segala haknya untuk meneruskan warisan menurut hukum adat Bali juga di anggap gugur. Oleh karena itu perkawinan *nyentana* tidaklah mudah, karena dalam perkawinan ini yang menjadi tanda tanya besar adalah pihak laki-laki, terkadang dalam satu desa tidak ada satupun yang melangsungkan perkawinan *nyentana* ini, tidaklah mudah untuk mencari laki-laki yang mau *nyentana* yang rela meninggalkan rumahnya dan putus hubungan dengan keluarganya, bedahalnya yang terjadi di Desa Uraso yang dengan mudah atau dikatakan ada yang mau laki-laki melangsungkan perkawinan *nyentana* ini [7].

Masyarakat Bali jika belum mendapatkan keturunan laki-laki walaupun dia sudah mempunyai lima anak perempuan atau lebih dari itu, dimana akan terus berusaha dan mencoba sampai mereka mendapat keturunan laki-laki untuk ada menjadi penerusnya nanti. Anak laki-laki yang akan menjadi prioritas bagi masyarakat Bali, anak laki-laki kelak yang akan mengabenkan (*pitra yadnya*) jika nanti kedua orang tua meninggal, jika tidak mempunyai anak laki-laki akan menyuruh anak dari keluarga bapak yang akan naik di atas peti mayat kedua orang tua yang akan di bawa ke kuburan, untuk mengantarkan ketempat peristirahatan yang terakhirnya. Kewajiban menjadi anak laki-laki alam agama Hindu sangatlah besar, jika nanti kedua orang tua meninggal semua tanggung jawab sepenuhnya di serahkan kepada anak laki-lakinya, misalnya dalam gotong royong di *pura* (tempat ibadah), mengurus merajan (tempat ibadah/pura di rumah), semua tanggung jawab yang berkaitan dengan upacara akan sepenuhnya di serahkan dengan anak laki-lakinya untuk mempersiapkannya [8].

Perkawinan dalam agama hindu salah satu cara untuk membayar hutang Tri Rna yang diyakini mengikat setiap individu yang lahir ke dunia hutang yang dimaksud yaitu ikatan karma (bekas-bekas perbuatan) pada kehidupan terdahulu. Kehadiran anak diyakini sebagai sarana reinkarnasi roh leluhur guna melepaskan ikatan karma tersebut. Jenis perkawinan yang dikenal terlarang dalam masyarakat Bali ada beberapa macam, yaitu:

1. Sistem *memadik/meminang*, yaitu pihak laki-laki keperempuan. Perkawinan *memadik* biasanya dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah sepakat untuk kawin dan diperkirakan kedua orang tua mereka udah sama-sama setuju, pertama-tama calon mempelai laki-laki menyampaikan keinginannya kepada orang tuannya dan orang tuannya kemudian memberitahukan kepada sanak saudaranya untuk membicarakan hal tersebut. Dalam masyarakat Bali sistem ini dipandang sebagai cara yang paling terhormat [9].
2. Sistem *ngerorod/rangkat*, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas dasar cinta sama cinta antara kedua calon mempelai yang sudah dipandang cukup umur. Jenis perkawinan ini sering disebut kawin lari [10].
3. Sistem *nyentana/nyeburen*, yaitu perkawinan yang berdasarkan perubahanstatus

hukum di mana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai purusa dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai pradana. Dalam hubungan ini mempelai laki-laki tinggal di rumah istri [11].

4. Sistem *melegandang*, yaitu bentuk perkawinan dengan cara paksa yang tidak didasari atas cinta sama cinta. Jenis perkawinan ini sama dengan *Raksasa Wiwaha* (bentuk perkawinan dengan cara menculik gadis dengan cara kekerasan) dan *Paisaca Wiwaha* (bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat bingung atau mabuk) [12].

Dalam sistem perkawinan masyarakat Bali terdapat berbagai jenis-jenis perkawinan, yang dimana setiap jenis perkawinan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dalam keempat jenis-jenis perkawinan masyarakat Bali tersebut yang terdapat di widya dharma Agama Hindu, bukan hanya itu ternyata adapula jenis-jenis perkawinan masyarakat Bali, di buku perkawinan pada gelahang di Bali yang terdapat tiga jenis perkawinan pada masyarakat Bali yang memiliki pengertian dan jenis perkawinan yang berbeda yakni

1. Sistem perkawinan *matunggu*, perkawinan *matunggu* atau *ninggonin* yaitu salah satu bentuk perkawinan di bali yang sekarang sudah tidak dikenal dan dijalankan lagi. Bentuk perkawinan ini dipilih apabila si suami tidak bisa membayar uang *petukon* (harga pembeli) istrinya, karena itu terpaksa harus menunggu di rumah si mertua disana, ia bekerja, biasanya mengerjakan sawah ladang tanpa upah, hingga uang *petukon* itu dibayar lunas atau diperhitungkan dengan upah atau hasil yang harus menjadi bagian si suami (si mertua) [13].
2. Sistem perkawinan *paselang*, perkawinan *paselang* atau disebut perkawinan *ditoroni*, adalah bentuk perkawinan yang lazim dilakukan di kalangan puri Bali, yang tujuannya mencengah terjadinya *kecamputan* di puri tersebut [14].
3. Sistem perkawinan *padegelang*, yaitu bentuk perkawinan yang berarti *duwenang sareng* atau (memiliki bersama) yang mengandung makna (saling menghargai) [15].

Dari keempat jenis perkawinan terlarang di atas salah satu perkawinan yang dilangsungkan masyarakat Bali adalah perkawinan *nyentana*, kenapa perkawinan tersebut dilangsungkan karna dalam perkawinan tersebut yang membedakan hanya status dari pihak laki-laki dan perempuan. Perkawinan *nyentana* pada umumnya dilangsungkan oleh keluarga yang tida dikaruniai anak laki-laki. Perkawinan *nyentana* dipilih dengan maksud agar segera taggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Krik & Miller (1986: 9) dalam, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya [16]. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok [17]. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil

analisis dokumen. Lokasi dalam penelitian ini sudah ditentukan oleh peneliti sendiri yaitu bertempat di Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Dipilihnya lokasi ini karena di desa ini masih dijumpai sistem perkawinan *nyentana* yang dilakukan oleh Suku Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pelaksanaan perkawinan *nyentana*

Pemahaman mengenai faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan *Nyentana* yang ada di Desa Uraso sama halnya juga yang ada di pulau Bali, pada dasarnya perkawinan *Nyentana* di Pulau Bali dan di Desa Uraso tentunya memiliki kesamaan dengan pemahaman tentang perkawinan *Nyentana*, Meskipun ada beberapa yang berbeda dan berubah. Alasan utamanya terletak pada berbagai faktor dan penyebabnya yang berbeda-beda. Pada penelitian ini kesamaan ditunjukkan pada pemahaman dari perkawinan *Nyentana* itu sendiri, pemahaman tentang *banten* (sesajen).

Ada beberapa penyebab kenapa harus melangsungkan perkawinan *nyentana* di Desa Uraso yang pertama karna *faktor naur sesangi* (suatu janji) dimana *naur sesangi* ini di langsunngkan karna pihak dari perempuan yang akan melangsungkan perkawinan *nyentana* sering sakit-sakitan dan kedua orang tuanya mengucapkan *naur sesangi* atau dalam orang muslim bilang *nazar* yang dimana suatu janji yang di ucap dan harus dilaksanakan, biasanya orang *mesesangi* saat tertimpa musibah, sakit atau pengharapan agar sukses dalam suatu hal. Seseorang yang mengidap sakit dan lama tidak sembuh-sembuh, akhirnya berserah diri kepada Tuhan memohon kesembuhan, Tatkala sudah benar-benar sembuh, janji mencarikan laki-laki yang mau melangsungkan perkawinan *nyentane*. Karena itu, *naur sesangi* sebetulnya sebetuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih ke hadapan Tuhan karena segala doa, harapan dan usaha yang dilakukan berhasil sesuai keinginan. *Naur sesangi* itu cerminan sikap budaya orang Bali percaya bahwa segala doa dan usaha dalam kehidupan ini melibatkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi atas perkenan Tuhan. Itu sebabnya manusia wajib bersyukur. Faktor perjodohan, faktor perjodohan sudah tidak lasim lagi di dengar dalam perkawinan *nyentana* kerap terjadi perjodohan agar kedua mempelai sudah saling kenal dan mengetahui sifat mereka masing-masing dan kedua orang tua juga mengetahui sifat pihak dari laki-laki, perkawinan *nyentana* alangkah bagusnya di langsunngkan keluarga agar sifatnya dapat diketahu agar kedepannya perkawinan *nyentana* tidak terjadi konflik.

Dalam rumah tangga pasti ada yang namanya konflik, tetapi hendaknya hindarilah hal tesebut, apa lagi sampai ada kata perceraiaan. Perkawinan *nyenatan* jika ada kata perceraian pihak laki-laki tidak akan dapat apa-apa dari rumah istrinya begitupun dari kedua orang tuanya, status dia di rumah asalnya sudah tidak ada putus hubungan kata putus hubungan bukan berarti dia tidak lagi anaknya cuma status sekarang dia sudah *pekideh* (diminta) jadi dia tidak punya hak sama sekali. Perkawinan *nyentana* dilansunngkan bukan serta merta hanya tidak ada laki-laki dalam keluarga, terkadang di langsunngkan jika pihak dari keluarga tidak iklas merelakan anak perempuannya pergi ikut dengan suaminya, jadi terkadang di adakan perkawinan *nyentana* agar anak perempuannya tinggal di rumah, tetapi tidak banyak yang melangsungkannya.

Fungsi Pelaksanaan Perkawinan *Nyentana*

Pemahaman mengenai fungsi dari perkawinan *nyentana* yang ada di Desa Uraso,

dari setiap jawaban yang memiliki perbedaan masing-masing yang melansungkan perkawinan *nyentana*. Suku Bali di Desa Uraso yang melansungkan perkawinan *nyentana* di kategorikan lumayan banyak ketimbang tetangga kampung yang dihuni juga oleh Suku Bali. Seiring perkembangan waktu karena susahny mencari *sentana* (anak) laki-laki yang mau menikah *nyentana* karna merasa dirugikan katanya. Perkawinan *nyentana* ini dipilih dengan maksud agar segala tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga ini, ada yang meneruskan, itu merupakan fungsi dari pelaksanaan perkawinan *nyentana* itu sendiri agar laki-laki yang *nyentana* mampu mengantikan kewajiban-kewajiban yang ada di rumah sang istri. Karena susahny mencari *sentana* (anak) yang mau melansungkan perkawinan *nyentana* oleh karena itu jarang yang melansungkan perkawinan *nyentana*, jikapun kalau ada yang melansungkan perkawinan ini pihak laki-laki melihat latar belang keluarga perempuan dimana apakah keluarga perempuannya dari keluarga orang kaya, jika nanti pihak laki-laki yang melansungkan perkawinan *nyentana* merasa terjamin hidupnya atau beban yang dia pikul di rumah perempuan agak mendingan. Jadi banyak hal yang perlu dilihat dari perkawinan *nyentana*.

Perkawinan *nyentana* dalam agama hindu tidak di larang malahan perkawinan ini sangat membantu dari pihak perempuan agar bisa meringankan beban kedua orang tuanya dan pihak laki-laki bisa menjalankan *swadarmanya* di rumah perempuan, yang membuat pihak laki-laki merasa sedih dalam perkawinan *nyentana* ini dia dalam keluarga sudah putus hubungan, dan tidak punya hak lagi di dalam keluarganya dan tidak mampu mengabenkan orang tua kandungny karna bukan lagi anak kandungny, dia anak dari pihak keluarga perempuan dimana tempat yang dia langsungkan perkawinan *nyentana*, oleh karena itu banyak hal yang perlu di lihat dalam melansungkan perkawinan *nyentana* ini agar kedepannya tidak jadi permasalahan dan konflik dari keluarga perempuan kedepannya.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, dimana garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (*purusa*) menurut garis lurus. Kaitan ini pihak laki-laki memegang peran penting, baik dalam hubungan keluarga itu sendiri maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Dalam hubungan dengan kekeluargaan, anak laki-laki sebagai penerus keturunan, penerus hak dan kewajiban dalam keluarga. Anak laki-laki mempunyai hak mewaris harta kekayaan orang tuanya (pewaris) dan mempunyai kewajiban atau tanggung jawab dalam pemeliharaan sanggah atau pemerajan baik secara fisik maupun spiritual. Pemeliharaan secara fisik, dimaksudkan untuk memelihara bangunan suci keluarga besar agar tetap bersih, aman, dan selalu dalam keadaan suci, sedangkan kewajiban religius adalah melakukan upacara (*yadnya*) yang dilakukan setiap hari-hari tertentu.

Masyarakat Suku Bali di Desa Uraso, yang sistem pewarisannya bersifat patrilineal (garis kebabakan) perkawinan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem adat yang berlaku. Banyak kasus Bali seorang anak laki-laki perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Sehingga perempuan putrika memiliki kedudukan dan kewajiban sebagai :

1. Sebagai laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga.
2. Ahli waris bagi keluarga.
3. Penerus keturunan keluarga.

4. Mengurus keluarga.
5. Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
6. Meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga.
7. Membina keutuhan keluarga.

Dari fungsi tersebut dapat diketahui status laki laki dalam perkawinan *nyentana* pada Suku Bali adalah berstatus sebagai predana, hak dan kewajiban yang melekat dalam laki-laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asal. Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal (kepurusa), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat kedelapan (ming telu).

Dahulu ketika zaman Kerajaan Bali, apabila ada seorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki laki (*camput*), maka harta warisannya diambil oleh Raja, sedangkan janda dan anak perempuan jika ada yang ditinggalkan, manjing ke puri (masuk dalam Puri Raja menjadi pelayan). Sekarang hal ini tidak berlaku lagi. Jika terjadi seseorang meninggal tanpa ahli waris sama sekali dari garis purusa, maka harta warisan jatuh kepada keluarga terdekat dari pihak perempuan (*wadu*). waris, maka hak warisnya dapat dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Sistem perkawinan *nyentana* menurut hukum adat bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Bali, dimana diketahui bahwa pada masyarakat Hukum Adat Bali Menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi. Karena konsekuensi inilah yang mengakibatkan perkawinan *nyentana* banyak ditentang oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di Desa Uraso. Dimana sebelum perkawinan *nyentana* dilangsungkan terjadi perjanjian dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan jika nanti terjadi suatu masalah atau konflik jadi kita dapat memperlihatkan hak kuasa suatu perjanjian yang sudah disepakai bersama, agar tidak jadi dendam atau konflik berkelanjutan dikemudian hari. Perkawinan *nyentana* ini sebenarnya suatu perkawinan yang sangat mulia, dimana posisi laki-laki sangat menjalankan *swadarmanya* sebagai laki-laki dan dapat juga membantu sea perempuan yang dimana dapat mengganti kewajiban bapaknya menjadi kewajiban laki-laki yang *nyentana*, di lain sisi perkawinan *nyentana* juga di anggap sangat merugikan laki-laki

KESIMPULAN

Nyentana merupakan sistem perkawinan yang hingga saat ini masih dijumpai keberadaannya pada Suku Bali yang bermukim di Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Istilah *nyentana* diberikan kepada pasangan suami istri. Dalam sistem perkawinan ini, suami dilamar oleh kalangan keluarga perempuan, dan pada saat sudah menikah, suami dimohon kesediaannya untuk melepaskan ikatan dengan keluarga asalnya dan ditempatkan sebagai bagian dari garis keturunan pihak perempuan. Dalam

kehidupan selanjutnya pasca menikah, lelaki yang telah sah sebagai suami akan ikut dan tinggal di rumah istri. Hal tersebut terjadi karena salah satu faktornya ialah pada kalangan keluarga istri tidak memiliki anak laki-laki. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau semua anaknya adanya perempuan, orang tua menginginkan minimal salah satu anak perempuannya untuk tetap tinggal di rumah. Perkawinan nyentana dilakukan karena harus ada anak yang melanjutkan keturunan dalam keluarga

Bagi laki-laki yang menempuh perkawinan nyentana, statusnya sebagai *purusa* berubah menjadi *pradana*. Konsekuensinya, karena Suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka laki-laki tersebut tidak lagi memiliki ikatan ahli waris dari pihak orangtuanya, dan beralih kepada pihak istrinya. Lelaki tersebut juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat orangtua dari pihak istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Pujileksono, *Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Budaya*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- [2] Y. Z. Abidin and B. A. Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- [3] N. N. Rahmawati, "Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)," *Satya Dharma J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–17, 2021.
- [4] I. P. W. M. Sujana, "Pelaksanaan perkawinan Nyentana dalam rangka mengajegkan sistem kekeluargaan patrilineal di Bali," *Widya Accarya*, vol. 7, no. 1, 2017.
- [5] I. G. N. A. N. Diatmika, "Marriage System of Nyentana and Legal Consequences for Children born in it," 2019.
- [6] I. G. A. A. P. Cahyana, R. F. Nasri, R. W. Pravitasari, and M. Fausta, "Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 21, no. 2, pp. 295–312, 2019.
- [7] L. Mulyadi, "Interpretation of judges in representing the dynamics of religion of indigenous legal inheritance of Bali," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 8, no. 2, pp. 214–227, 2019.
- [8] I. G. P. D. Wiratama, I. K. Sukadana, and D. G. Sudibya, "Kedudukan Laki-Laki Nyentana pada Wanita yang Memiliki Saudara Laki-Laki di Desa Bantas Kabupaten Tabanan," *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 152–156, 2020.
- [9] I. N. Budiana and M. O. C. Wiguna, "Researching Social Change in Bali Indigenous Marriage Private," *Sociol. Jurisprud. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 75–85, 2021.
- [10] I. W. B. Suta, I. N. P. Budiarta, and I. K. Sukadana, "Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di desa Kelusa, Kabupaten Gianyar," *J. Interpret. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 184–188, 2021.
- [11] N. P. Limarandani, A. Sihabudin, and M. Ronda, "Inter-Caste Marriage and the Impact on the Intracultural Communication Pattern of Balinese Hindu in Indonesia An Ethnography Study," *Asian Soc. Sci.*, vol. 15, no. 3, pp. 40–45, 2019.
- [12] I. G. Budasi and I. W. Suryasa, "The cultural view of North Bali community towards' ngidih'marriage reflected from its lexicons," *J. Lang. Linguist. Stud.*, vol. 17, no. 3, pp. 1484–1497, 2021.

- [13] I. W. B. E. Pratama, N. N. D. R. P. Nandita, and N. N. I. Ratnasari, "Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 2, no. 6, pp. 460–481, 2021.
- [14] I. W. Swandana and N. N. Mariadi, "Sistem perkawinan poligami di desa adat siakin kecamatan kintamani kabupaten bangli," *Kertha Widya*, vol. 8, no. 1, pp. 97–117, 2021.
- [15] I. M. Suta, *Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Badung: Nilacakra, 2022.
- [16] M. Y. Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [17] Afifuddin and B. A. Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN